



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mencapai dayaguna dan hasil guna pelayanan publik, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB II, PEMBENTUKAN, Pasal 2 angka 3 huruf i diubah, sehingga Pasal 2 angka 3 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL);
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT);
- Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T);
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Badan Kepegawaian Daerah;
- Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- Kantor Perwakilan Daerah;
- Satuan Polisi Pamong Praja.

- 2. Ketentuan BAB III, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Bagian Ketiga, Fungsi, Paragraf 10 Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf10
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 33

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsure pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasa 34

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menganalisa dan penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di bidang pembinaan organisasi pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan program pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

3. Ketentuan BAB IV, SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Kesepuluh, Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Badan Perpustakaan, Arsi pdan Dokumentasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Teknis Perpustakaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Akusisi, Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
 - 2) Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka;
 - d. Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Administrasi;
 - e. Bidang Arsip Daerah membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Arsip;
 - f. Bidang Dokumentasi dan Deposit, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Dokumentasi;
 - 2) Sub Bidang Deposit;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasidan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisah kandari Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan BAB IV, SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Keduabelas, Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagianm Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur :

- 1) Seksi Pelatihan Dasar;
- 2) Seksi Teknis Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB VII, ESELONERING, Pasal 57 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII ESELONERING

Pasal 57

- (1). Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah Jabatan Eselon II.a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT



KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh Provinsi sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi Provinsi Papua Barat tidak senantiasa sama atau seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas